

<b>Accepted:</b> <b>Maret 2021</b>	<b>Revised:</b> <b>Maret 2021</b>	<b>Published:</b> <b>April 2021</b>
---------------------------------------	--------------------------------------	--

**Menelisik Nikah Beda Agama di Indonesia  
dalam Kajian Yuridis Normatif**

**Asman**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
*raja.asman86@gmail.com*

***Abstract***

*Interfaith marriages are raised in a public discussion space so that it makes you curious to review until now there is no point of contact and there are still those who marry different beliefs, so that the statutory regulations that have been determined or stipulated are pros and cons in the opinion of academics. This research uses a normative juridical approach as normative legal research. This research is to describe the problems in the literature review in the analysis in the concept of the review of the Marriage Law and the analysis of the concept in the review of Islamic law. And in this discussion the focus is on: What is the perspective of Islamic law on marriage with different faiths? What is the perspective of national law on marriage with different faiths? The results of this research are First, the principles of fiqh conclude that interfaith marriages can lead to apostasy for Muslims, Second, in the maqashid syariah principle it is better to avoid interfaith marriages for the benefit of personal and family benefits. Third, in Islamic principles it prohibits different marriages. belief, as described in the Koran in surah al-Maidah verse 5.*

**Keywords:** *marriage, different religions, normative juridical.*

### Abstrak

Pernikahan antaragama diangkat dalam ruang diskusi publik sehingga membuat Anda penasaran untuk mengkaji sampai sekarang tidak ada titik kontak dan masih ada yang menikah dengan keyakinan yang berbeda, sehingga peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan atau ditetapkan adalah pro dan kontra menurut pendapat akademisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini untuk menggambarkan permasalahan dalam tinjauan literatur dalam analisis dalam konsep peninjauan UU Perkawinan dan analisis konsep dalam tinjauan syariat Islam. Dan dalam diskusi ini fokusnya adalah pada: Apa perspektif hukum Islam tentang pernikahan dengan iman yang berbeda? Apa perspektif hukum nasional tentang pernikahan dengan iman yang berbeda? Hasil penelitian ini adalah Pertama, prinsip-prinsip fiqih menyimpulkan bahwa pernikahan antarumat beragama dapat menimbulkan kemurtadan bagi umat Islam, Kedua, dalam prinsip maqashid syariah lebih baik menghindari pernikahan antarumat beragama untuk kepentingan pribadi dan kesemuanya. Ketiga, dalam prinsip Islam melarang pernikahan yang berbeda. sebagaimana dijelaskan dalam Alquran dalam surat al-Maidah ayat 5.

**Kata Kunci:** pernikahan, agama yang berbeda, yuridis normatif

### Pendahuluan

Nikah berlainan keyakinan dalam agama yang disebut juga perkawinan antar orang Islam dan orang non Islam atau “nikah beda agama”. Di saat kepemimpinan zaman Belanda telah ada peraturan nikah berlainan keyakinan yang ditetapkan oleh kepala pemerintah pada 29/9/1896 dengan Nomor Staatsblad 1898 Nomor.158.<sup>1</sup> Dalam Bab 1 *Regeling op de gemengde huwelijken* menyebutkan bahwa nikah beda agama melingkupi beberapa macam bagian seperti, nikah peranakan antarbangsa, nikah peranakan antar wilayah, nikah peranakan antar puak, nikah berlainan keyakinan.

Nikah berlainan keyakinan tetap sah saat itu perkawinan karena telah sesuai dengan ketetapan pemerintah. Bolehnya nikah berlainan keyakinan di pertegas pada bab 7 dalam ayat (2) GHR yang menetapkan bahwa “lain keyakinan, keturunan atau jejak golongan tidak menjadi penghambat dalam

---

<sup>1</sup>Mardalena Hanifah Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatra Law Review* 2 no. 2 (2019): 297.

melakukan pernikahan”.<sup>2</sup> Dalam konsep peraturan tentang nikah tahun 1974 Nomor 1 masalah perkawinan menyebutkan bahwa dalam memenuhi aturan UU pernikahan termuat pada p. 2 a. (1) menyebutkan “pernikahan disebut resmi, kalau dilangsungkan mengikuti ajaran sesuai keyakinan sendiri-sendiri”.<sup>3</sup> Dalam bab ini menjelaskan sesungguhnya pernikahan yang resmi apabila terjadi pada sesama agama itu tersebut. Dengan demikian nikah yang tidak resmi tidak diakui agama, dalam hal ini pernikahannya tidak tercatat di negara.

Pro dan kontra datang dari kalangan akademisi tentang tidak boleh dan kebolehan pernikahan berlainan keyakinan menjadikan perbincangan yang berkepanjangan setelah ada keputusan MA dengan registrasi pada tahun 1986 No. 1400/K/Pdt memuat aturan membolehkan nikah antar keyakinan asalkan persyaratan terpenuhi seperti acuh tak acuh dengan kedudukan keyakinannya, hingga dapat dicatat pernikahannya di kantor pencatat nikah (KCS).<sup>4</sup> Perbincangan semakin memanjang kedepan sampai masa sekarang, sehingga diusulkan peninjauan kembali pada p. 2 a. (1) Undang-Undang Perkawinan telah di anggap belum memihak dalam peraturan pernikahan pada pasangan yang melangsungkan pernikahan berlainan keyakinan hingga masalah ini di anggap serius sehingga berlawanan antara peraturan pernikahan dan Undang-Undang 1945 yang ada di Indonesia.

Pernikahan beda keyakinan diangkat dalam ruang diskusi publik sehingga menjadikan penasaran untuk di kaji sampai saat sekarang tidak ada titik temunya dan masih ada yang melakukan nikah berlainan keyakinan, sehingga peraturan undang-undang yang telah ditentukan atau di tetapkan menjadi pro dan kontra dalam pendapat para kalangan akademisi. Dan permasalahan yang ada di masyarakat kita sekarang tentang nikah berlainan agama atau nikah beda agama semakin berkembang sehingga membutuhkan kepastian hukum baik dari konsep hukum Islam dan konsep hukum Nasional.

---

<sup>2</sup>Alyasa Abu Bakar, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat Aceh* (Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), 13-15.

<sup>3</sup>Zainal Arifin, Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019): 143-158.

<sup>4</sup>Patrick Humbertus. Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and justice* 4, no. 2 (2019): 101-111.

## Metode Penelitian

*Research* ini memakai bentuk *Research* pustaka. *Research* ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai penelitian hukum normatif. *Research* ini bersifat menggambarkan masalah dalam kajian pustaka dalam analisis dalam konsep tinjauan Undang-Undang Pernikahan dan analisis konsep dalam tinjauan hukum Islam. Dan dalam pembahasan ini difokuskan pada: Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan berlainan keyakinan? Bagaimana perspektif hukum nasional tentang pernikahan berlainan keyakinan?.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis *library Research* yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya di analisis secara disiplin ilmu berdasarkan buku, jurnal, al-Quran, hadits dan Undang-Undang yang berkaitan dengan nikah beda agama, perkawinan dan Hukum Islam agar mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Dalam pengumpulan data ini melalui sistematis sehingga penelitian ini terkait dengan disiplin ilmu melalui buku referensi yang relevan, jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini, sumber utama dalam penelitian ini al-Quran, hadits serta UU terkait masalah pernikahan berlainan keyakinan sehingga bisa mendapatkan pemecahan masalah dalam penelitian ini.

## Pembahasan

### *Dasar Hukum dan Tafsir Para Ulama tentang Nikah Beda Agama*

Para ulama sepakat bahwa nikah beda agama atau disebut juga pernikahan antar orang Islam dan orang non Islam sangat tidak dianjurkan. Seperti firman Allah dibawah ini.<sup>5</sup>

أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَعَلَّيْكُمْ مِنْ مُشْرِكٍ ۖ وَلَوْ  
أَعَجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَأَسْءَلُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَيُبَيِّنُ ۖ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ٢٢١

<sup>5</sup>Arsal, Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Alquran Dan Hadits. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 4, no. 2 (2018): 211-243.

“dan janganlah kamu kawini Dengan perempuan-perempuan kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam); dan Sesungguhnya seorang hamba perempuan Yang beriman itu lebih baik daripada perempuan kafir musyrik sekalipun keadaannya menarik hati kamu. dan janganlah kamu (kawinkan perempuan-perempuan Islam) Dengan lelaki-lelaki kafir musyrik sebelum mereka beriman (memeluk agama Islam) dan Sesungguhnya seorang hamba lelaki Yang beriman lebih baik daripada seorang lelaki musyrik, sekalipun keadaannya menarik hati kamu. (yang demikian ialah kerana orang-orang kafir itu mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke syurga dan memberi keampunan Dengan izinNya. dan Allah menjelaskan ayat-ayatNya (keterangan-keterangan hukumNya) kepada umat manusia, supaya mereka dapat mengambil hikmah pelajaran dari padanya”. (QS. al-Baqarah: 221)

Akan tetapi perbedaan pendapat akan berubah seiring waktu nikah beda agama berlaku pernikahan pada pria Islam dan wanita nun Islam (ahli kitab). Ada kalangan fuqaha menganjurkan melakukan pernikahan berlainan keyakinan atau pernikahan pria Islam dan wanita bukan Islam, seperti firman Allah dibawah ini.<sup>6</sup>

لَلْيَوْمِ أَحْلَأَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا غَلَبْتُمْوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَحْدَانٍ ۖ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ  
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ ٥

“pada masa ini Dihalalkan bagi kamu (memakan makanan) Yang enak-enak serta baik-baik. dan makanan (sembelihan) orang-orang Yang diberikan Kitab itu adalah halal bagi kamu, dan makanan (sembelihan) kamu adalah halal bagi mereka (tidak salah kamu memberi makan kepada mereka). dan (dihalalkan kamu berkawin) Dengan perempuan-perempuan Yang menjaga

<sup>6</sup>Bambang Hermawan, Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 20-34.

kehormatannya di antara perempuan-perempuan Yang beriman, dan juga perempuan-perempuan Yang menjaga kehormatannya dari kalangan orang-orang Yang diberikan Kitab dahulu daripada kamu apabila kamu beri mereka maskahwinnya, sedang kamu (dengan cara Yang demikian), bernikah bukan berzina, dan bukan pula kamu mengambil mereka menjadi perempuan-perempuan simpanan. dan sesiapa Yang ingkar (akan syariat Islam) sesudah ia beriman, maka Sesungguhnya gugurlah amalnya (yang baik) dan adalah ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang Yang rugi”. (QS. al-Maidah: 5).

Perdebatan dikalangan akademisi mencuat dikarenakan dalam penafsiran makna ahli kitab itu siapa sebenarnya? Esensi dari ahli kitab adalah orang yang pengikut agama kepercayaannya.<sup>7</sup> Kalangan fuqaha berlainan pemikiran masalah ahli kitab. Siantar kalangan fuqaha berargumen yang di sebut orang yang menyekutukan Allah adalah orang yang menduakan Allah seperti menyembah selain Allah, tidak percaya dengan agama dan golongan pengikut ahli kitab yang menyesatkan. Dalam perspektif tersebut sudah berlandaskan esensi sehingga non Islam disebut orang yang menyekutukan Allah, hal ini dapat dilihat dalam periwayatan Ibnu Umar sangat tidak menganjurkan menikahi wanita selain selain agama Islam. Hal ini, dalam firman Allah mengatakan haram pria Islam nikah dengan wanita bukan Islam.<sup>8</sup>

Ada sebagian kalangan fuqaha memberikan penafsiran kata “*al-musyrikat*” bukan sepenuhnya orang yang ahli kitab seperti yang ditafsirkan. Pada penjelasan firman Allah dalam al-Quran surat *al-Bayyinah* ayat (1) sudah sangat nyata membandingkan golongan orang yang menyekutukan Allah dan orang golongan ahli kitab, hal ini terkait pertanyaan penggunaan kata “*واو عطف*”. Rasyid Rida menjelaskan makna “*واو عطف*” adalah ‘dan’ maknanya lain dari kata penghubung yang kudu dalam makna “*واو عطف*”, hal ini orang ahli kitab dan orang yang menyekutukan Allah sangatlah beda sekali makna penafsirannya.<sup>9</sup> Ulama fiqh Imam Syafi’i menyatakan pengertian ahli kitab telah ditentukan batas-batasnya dari zuriat bangsa Israel.

<sup>7</sup>Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir* (Surabaya: Pustaka Progres, 1997), 46.

<sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve, 1997), 1409.

<sup>9</sup>Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-manan* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 394.

Dalam penjelasan Ibnu Tamiyah menjelaskan bahwa dalam surat *al-Maidah* ayat 5 melegalkan pria Islam menikah dengan wanita bukan Islam (ahlikitab). Selanjutnya Ibnu Rusyd mengatakan para fuqaha membolehkan nikah dengan wanita seorang ahlikitab asalkan ketentuannya memenuhi persyaratan wanita itu bebas dari penghambaan.<sup>10</sup> Empat ulama fiqh berpendapat bolehnya pria Islam menikahi wanita yang berpegang kepada ajaran yang dianutnya. Aliran Hanafi berargumen bahwa tidak boleh dalam Islam nikah dengan wanita dengan ajaran yang dianutnya (bukan Islam) yang bertempat tinggal di satu daerah konflik dengan orang muslim, hal ini akan terjadi yang ditakutkan pria Islam yang menjadi pasangan hidup bisa taat kepada wanita yang dinikahi sehingga nanti keturunan mereka memasukkan anaknya kepada ajaran yang tidak dianut Islam, sehingga suami tidak mengindahkan peraturan yang telah ada di negara tersebut.<sup>11</sup>

Selanjutnya aliran Maliki berargumen terpilah menjadi dua bagian yaitu bagian pertama, menikah dengan wanita non Islam (ahlikitab) ber hukum makruh dilakukan dan bagian kedua, melegalkan sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Maidah menyatakan boleh atau sah tapi ber hukum makruh, hal ini disebabkan mengantungi ber hukum makruh yang bersangkutan dalam ajaran orang muslim.<sup>12</sup> Dari penjelasan tersebut wanita non Islam (ahlikitab) dikatakan tidak haram meminum-minuman yang memabukkan, makanan yang diharamkan dalam Islam, serta pergi ketempat ibadah yang dianutnya.

Dari penjelasan tersebut bahwa aliran Syafi'i dan aliran Maliki berpendapat sah apabila pria orang Islam nikah sama wanita non Islam (ahlikitab). Dalam hal ini wanita muslim tidak dibolehkan atau diharamkan nikah sama pria yang bukan orang Islam, serta wanita bukan orang Islam dinyatakan boleh nikah dengan pria muslim Suu syarat wanita wanita taat dengan ajaran agamanya.<sup>13</sup> Dari penjelasan tersebut perbedaan pendapat pada aliran Hambali berkata lain, ia menyebutkan pria orang Islam dianjurkan nikah sama wanita wanita non Islam (ahlikitab) tidak dihukumi makruh dari

<sup>10</sup>Muhammad Amin Suma, *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah* (Jakarta: Lentera Hati Group, 2015), 45.

<sup>11</sup>Agustin Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi* (Jakarta: Deepublish, 2019), 33.

<sup>12</sup>Rahma Amir, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019): 99-110.

<sup>13</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-manan*, 287.

pendapatnya, asalkan persyaratan wanita itu taat kepada ajaran agama yang di peluknya serta bebas dari perbudakan.

### **Nikah Beda Agama Menurut Fatwa MUI**

Berdasarkan musyawarah organisasi Islam yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 1 Juni 1980 telah menerbitkan fatwa tidak bolehnya menikahi orang non-muslim bagi orang muslim dan melangsungkan perkawinan dengan ahlikitab.<sup>14</sup> MUI menggunakan pendekatan *istinbat al-ahkam* untuk menciptakan kemaslahatan umat muslim dalam menetapkan sebuah fatwa. Sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia.<sup>15</sup> MUI sekali lagi mempertegas kepada masyarakat khususnya umat muslim pada tanggal 30 September 1980 menghimbau umat muslim di Indonesia agar tidak melakukan nikah berbeda keyakinan.<sup>16</sup>

Selanjutnya musyawarah Majelis Ulama Indonesia yang ke 7 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26-29 Juli 2005 hasil dari musyawarah tersebut sebagai berikut, Pertama, pernikahan berlainan keyakinan tetap tidak dibolehkan (haram), Kedua, pernikahan pria Islam antara perempuan berbeda keyakinan berdasarkan *qaul mu'tama* tetap diharamkan (tidak sah). Dari dua ketetapan musyawarah MUI itu berdasarkan pada, Pertama, terjadi tingginya angka pernikahan berlainan keyakinan, Kedua, dikarenakan pernikahan berlainan keyakinan tidak hanya menimbulkan perselisihan paham terhadap masyarakat muslim, tetapi menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan dikalangan umat muslim, Ketiga, dikalangan umat muslim memicu adanya perspektif yang melegalkan pernikahan berlainan agama beralasan pada HAM serta demi toleransi, Keempat, demi menciptakan dan mewujudkan keharmonisan pada membina mahligai rumah tangga, dengan demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan untuk memutuskan fatwa tentang tidak

---

<sup>14</sup>Muhammad Atho Mudzar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), 99.

<sup>15</sup>Mohammad Muizzudin dan Achmad Asfi Burhanudin. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Kendiri. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no 1 (2020): 125.

<sup>16</sup>Abd Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Mahmud Shaltuh* (Jakarta: Lesfi, 2003), 130.

dibolehkan pernikahan berbeda keyakinan untuk agar bisa menjadi rujukan umat muslim di Indonesia.<sup>17</sup>

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang pernikahan berlainan keyakinan bersumber dari al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang bersumber dari al-Quran sebagai berikut:

1. Dalam surah an-Nisa (4) ayat 3;
2. Dalam surah ar-Rum (30) ayat 21;
3. Dalam surah at-Tahrim (66) ayat 6;
4. Dalam surah al-Maidah (5) ayat 5
5. Dalam surah al-Baqarah (2) ayat 221
6. Dalam surah al-Mumtahanah (60) ayat 10;
7. Dalam surah an-Nisa (4) ayat 25.

Sedangkan yang bersumber dari hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa: “nikahilah perempuan karena 4 hal ini, Pertama, karena kekayaannya (harta), Kedua, karena nasabnya, Ketiga, karena kesempurnaannya (cantik), Keempat, karena aqidahnya (agama). Dari itu haruslah kalian (kaum laki-laki) bertahanlah dengan pendirian untuk menikahi wanita muslim jika tidak memilih wanita muslim, binasalah dua belah tangan kalian”. (HR Muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a.) serta berdasarkan dari *Qa'idah Fiqh* yang menjelaskan “menghindari keburukan lebih utama dari pada mengambil dalam hal kebersamaan (kemaslahatan)”.<sup>18</sup>

Dengan demikian musyawarah Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa menghasilkan:

1. Nikah atau pernikahan berlainan keyakinan tetap tidak dibolehkan (haram).
2. Pernikahan pria dari kalangan umat Islam antara wanita non-Islam, perspektif dari “*qaul mu'tamad*”, tetap tidak dibolehkan atau diharamkan.
3. Pernikahan berlainan agama bisa menimbulkan perdebatan dan keresahan pada kalangan masyarakat yang ada di Indonesia, sehingga MUI melarang atau mengharamkan menikah beda keyakinan.

<sup>17</sup>Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 197* (Jakarta: MUI, 2011), 477-481.

<sup>18</sup>Arsal, *Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Alquran Dan Hadits*, 211-243.

### ***Nikah Berbeda Keyakinan Perspektif Hukum Nasional di Indonesia***

#### 1. Eksistensi Undang-Undang perkawinan Berbeda Keyakinan

Kita telusuri ke belakang sebelum terbitnya UU nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan, di zaman kolonial sudah ditetapkan suatu undang-undang terkait perkawinan berlainan keyakinan. Di Indonesia, Undang-undang tentang perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>19</sup>

Definisi perkawinan berbeda keyakinan pada masa pemerintah kolonial adalah pernikahan dari orang di Indonesia berada di bawah hukum yang berlainan dalam Pasal 1 pada peraturan Besluit Kerajaan yang diterbitkan tanggal 29 Desember 1896 Nomor 23 *Staatsblad* 1896/158 *Regeling op de gemengde huwelijken* (GRH).

Dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang pernikahan campuran, berikut ini jenis-jenis perkawinan campuran yakni:

- a. Pernikahan peranakan (bukan keturunan asli) antara bangsa, perkawinan ini dilakukan antara orang asli dan orang asing sehingga hukum yang digunakan berbeda.
- b. Pernikahan peranakan antar wilayah, pernikahan ini seperti antara orang melayu dan orang jawa.
- c. Pernikahan peranakan antar puak (kelompok atau golongan), pernikahan ini dilakukan antar puak atau golongan seperti pemisahan puak (golongan), pada masa penjajahan belanda dibagi dalam 3 golongan yaitu, Pertama golongan dari bangsa Eropa, Kedua, golongan dari bangsa Timur Asing, dan Ketiga, golongan dari bangsa penduduk asli (Bumi Putera).
- d. Pernikahan peranakan berbeda keyakinan (beda agama), pernikahan ini dilakukan antara orang muslim dan non-muslim. Perkawinan bagi mereka yang berlainan agama disebut pula perkawinan campuran. Dari itu dengan adanya perkawinan campuran pemerintah belanda

---

<sup>19</sup>Achmad Asfi Burhanudin. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5 no 2 (2019): 114.

mengutamakan peraturan atau hukum dan aturan agama yang telah berlaku kala itu.<sup>20</sup>

Perkawinan berlainan keyakinan menyebabkan adanya perselisihan dalam praktiknya sehingga tidak sedikit pernikahan dari kalangan pribumi antar non-pribumi sehingga kedudukannya masih diperhankan sebagai undang-undang perkawinan, sehingga di tahun 1901 ada pembaharuan pada *Regeling op de gemengde huwelijken* dengan perubahan dalam Pasal 7 (2) yaitu berbeda keyakinan, tidak bisa difungsikan untuk melarang adanya pernikahan peranakan (campuran). Dengan menambahkan peraturan pada pasal 7 (2) *Regeling op de gemengde huwelijken* disebabkan adanya pengaruh dari musyawarah besar pada tahun 1900 di Belanda dengan tujuan untuk memperkuat hukum.<sup>21</sup>

Setelah Negara Indonesia merdeka dibuatlah peraturan sehingga di terbitkan berbentuk Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, isi dari undang-undang tersebut adalah pernikahan disebut sah, bila dilaksanakan mengikut dari ketentuan hukum tiap-tiap menurut ajaran kepercayaan dan ajaran agamanya. Dengan adanya peraturan tersebut sangat diterima dengan baik sekali oleh masyarakat muslim, hal ini bisa terjadinya pondasi sebuah Undang-Undang Perkawinan yakni berlandaskan dari peraturan dalam ajaran fiqih Islam (hukum Islam). Yang sebelumnya perkawinan berbeda keyakinan di bolehkan pada masa belanda dengan adanya huku Islam yang mengatur di Indonesia mengambil sikap bahwa perkewinan beda agama atau keyakinan adalah haram atau tidak dibolehkan.<sup>22</sup>

Dengan demikian dalam ajaran Islam pada intinya sangat melarang keras perkawinan berbeda keyakinan (beda agama) karena sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dengan adanya larang tersebut ternyata masih ada praktin pernikahan berbeda keyakina yang dilakukan masyarakat muslim terutama di Indonesia. Karena beralasan adanya keptusan MA

<sup>20</sup>Alyasa Abubakar, *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat Aceh*, 13.

<sup>21</sup>Yasin Baidi, Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996. *Jurnal Sosio-Religia* 9, no. 3 (2010): 22-35.

<sup>22</sup>Patrick Humbertus, Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and justice*, 101-11.

dengan nomor surat 1400/k/Pdt/1986 tentang perkawinan berbeda keyakinan atau perkawinan beda agama.

Keputusan Mahkamah Agung dengan nomor surat 1400/k/Pdt/1986 adanya ketentuan-ketentuan yang diberlakukan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan meniadakan aturan pernikahan beda keyakinan dan tidak menjadi halangan dalam melaksanakan pernikahan beda agama sebab adanya kekosongan hukum yang mengatur dalam undang-undang tersebut.
- b. Terjadinya perselisihan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur dari peninggalan kolonia pada aturan dalam *Regeling op de gemengde huwelijken* (GHR). Peraturan Belanda bersifat sekluler, sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberlakukan di Indonesia sudah sesuai dengan hukum Islam dan ajaran agama Islam.
- c. Perkawinan beda agama tidak dapat tercatat dan disebut *out* karena tidak sesuai ajaran Islam. Tetapi ada upaya agar tercatatnya pernikahan di KCS (Kantor Catatan Sipil). Dengan demikian tidak adanya halangan lagi dalam pernikahan beda agama.
- d. Pencatatan pernikahan yang berwewenang adalah KCS karena instansi ini yang berhak mencatat bagi pasangan yang melakukan pernikahan beda keyakinan atau beda agama.<sup>23</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung di atas tersebut membolehkan melangsungkan perkawinan beda agama dan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dikarenakan tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik terhadap pernikahan berbeda keyakinan atau nikah beda agama. Fenomena dari peraturan tersebut menjadikan suburnya perkawinan beda keyakinan karena tidak adanya peraturan yang mengikat atau kepastian hukum.

## 2. Polemik Perkawinan Beda Keyakinan Antara Boleh atau Tidak

Dari penjelasan Pasal 2 (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan pernikahan dianggap sah atau boleh,

---

<sup>23</sup>Abdurrahman Hakim, Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Analisis Mengevaluasi Intervensi Partai Politik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020): 201-221.

jika pernikahan dilaksanakan mengikuti peraturan (hukum) tiap-tiap ajaran kepercayaan dan ajaran agamanya yang dinanut. Dari penjelasan tersebut tidak adanya pernikahan yang tidak berlandaskan dengan hukum pasti ada hukum yang mengaturnya di setiap agama. Karena tidak melanggar ketentuan dari Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia.<sup>24</sup>

Penjelasan dalam KHI perihal melarang pernikahan berbeda keyakinan atau perkawinan beda agama dijelaskan pada Pasal 40 di BAB 6 menyebutkan bahwa melarang melaksanakan pernikahan laki-laki dan wanita dengan ketentuan sebagai berikut seperti tidak beragama Islam wanita yang ingin dinikahi. Dijelaskan juga pada Pasal 44 yang menyatakan bahwa seseorang (wanita) Islam tidak boleh melaksanakan perkawinan sama laki-laki yang tidak Islam. Komplikasi Hukum Islam pada Pasal 40 telah menegaskan sangat dilarang melangsungkan pernikahan antar seorang pria Islam dan wanita yang tidak beragama Islam. Seperti dijelaskan dalam al-Quran yang sudah di *nashkan* para ulama bahwa perkawinan antara pria Islam dan wanita non-muslim (Ahli kitab) sangat dilarang keras.<sup>25</sup>

Dalam UUP tahun 1974 pada Pasal 2 (1) ditegaskan oleh para pakar hukum didefinisikan sesungguhnya perkawinan dinyatakan sah kalau dilaksanakan berlandaskan tiap-tiap ajaran kepercayaan serta ajaran agamanya yang dianutnya. Dan ada juga pakar hukum dalam tafsirannya menyatakan pasal di atas tidak menjelaskan tentang hukum perkawinan berbeda keyakinan. Menurut Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum berdasarkan tiap-tiap ajaran agama yang dianutnya. Dengan demikian hukum bersumber dari salah satu agama yang dianutnya tidak mengikuti dari hukum yang di anut tiap-tiap agamanya. Dari penjelasan tersebut jika pernikahan dilaksanakan berdasarkan cara Islam setelah itu dilaksanakan mengikuti cara agama lain, hal itu dinyatakan perkawinannya tidak sah atau batal menurut hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 48

<sup>25</sup>Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 345.

<sup>26</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Bandar Maju, 2007), 25

Sedangkan menurut pakar hukum Hazairin dikutip oleh Sayuti Thalib dalam bukunya dia menjelaskan Pasal 2 (1) dalam Undang-Undang Perkawinan adanya keterkaitan sama Undang-Undang Dasar 1945 karena undang-undang UUD 1945 adalah sumber utama dalam pembuatan petuturan undang-undang yang ada di Indonesia.<sup>27</sup> Tegasnya, isi dari Pasal 2 (1) mengandung makna “tiap-tiap agama” ini menjadi ketetapan dalam teks Undang-Undang 1945 pada Pasal 29 (1)<sup>28</sup>.

Selanjutnya dalam Pasal 2 (2) Undang-Undang Perkawinan menjelaskan berlakunya sebuah hukum adanya pencatatan pernikahan yang merupakan bentuk dari reformasi hukum pernikahan bagi warga negara Indonesia untuk memenuhi hak-haknya dalam membina rumah tangga. Dalam pasal di atas disebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan merujuk pada aturan undang-undang yang diberlakukan. Peraturan Pemerintah pada Pasal 2 tahun 1975 nomor 9 menjelaskan adanya pernikahan orang muslim yang mencatat adalah instansi pemerintah yaitu KUA, selanjutnya pernikahan orang non-muslim yang mencatatnya adalah instansi pemerintah yaitu KCS (Kantor Catatan Sipil) yang ada di Negara Indonesia.<sup>29</sup>

Ada dari kalangan akademisi menyatakan pendapat ia menyebutkan kedudukan dalam hukum pernikahan berbeda keyakinan adalah tidak boleh atau haram menurut hukum Islam. Golongan itu merujuk pada Pasal 2 (1) serta Pasal 8 pada poin (f) yang dijadikan sebagai landasan utamanya. Ada juga sebagian dari kalangan akademisi berargumen menyatakan pernikahan beda keyakinan belum disusun dalam berbentuk Undang-Undang Perkawinan, dari itu penyelesaian kasusnya harus merujuk kepada UUP dalam Pasal 66 yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan tentang perkawinan.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam* (Jakarta: UI Press, 1982), 34.

<sup>28</sup> Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan ajaran kepercayaannya.

<sup>29</sup>Zuriyati, *Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru* (Jakarta: Universitas Andalas, 2020), 56.

<sup>30</sup>Zuriyati, "Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

Adanya berbeda penafsiran dari kalangan pakar yang membidangi hukum Islam, dalam permasalahan sah atau tidak pria muslim dari melangsungkan pernikahan sama wanita non-muslim seperti yang dijelaskan dalam surat ke 2 : 221 dan surat ke 5 : 5 dalam al-Quran. Sehingga ada alasan dari kelompok tertentu para akademisi menyatakan bolehnya pria Islam melangsungkan pernikahan sama wanita non-muslim yang berbeda keyakinan dengan ajaran agama Islam.

Dapat diketahui bahwa keadaan wanita saat ini sangat berbeda dengan masa silam dari segi sumber daya manusianya, dikarenakan saat ini wanita memiliki kedudukan sama dengan kedudukan kaum pria, sehingga kaum wanita bisa mengatur dalam kehidupan rumah tangga. Adanya yang mempengaruhi seorang wanita sehingga bisa menentukan kehidupan lingkungan dalam rumah tangga. Dengan demikian perselisihan dalam bolehnya pria yang beragama Islam melangsungkan perkawinan sama wanita non-muslim. Berhubungan dengan bisanya pria muslim dapat mengajak pasangannya masuk keagamaan Islam, sebaliknya wanita yang beragama Islam juga bisa melaksanakan hal tersebut.<sup>31</sup>

Dinamika perkawinan beda keyakinan membuat perdebatan dikalangan akademisi karena ada permasalahan yang disebut dengan kekosongan dalam hukum sehingga kasus tersebut dalam kacamata hukum tidak mendapatkan tempat yang tidak pasti atau tidak relevan. Permasalahan yang dimunculkan biasanya seperti administrasi pernikahan (pencatatan). Melihat hal tersebut di atas pernikahan di anggap berlaku apabila tercatat pada Kantor Urusan Agama bagi umat muslim dan tercatat pada Kantor Catatan Sipil khusus non-muslim yang melangsungkan pernikahan. Perselisihan pendapat tentang perkawinan beda keyakinan menjadikan topik pembahasan sampai saat ini yang tidak selesai dibahas, jadi dalam mengkaji kasus ini haruslah secara detail dalam kajiannya yang di ukur berdasarkan hukum Islam maupun hukum Nasional agar penyelesaiannya berjalan dengan ilmiah.

Memperhatikan kasus ini dapat disimpulkan mengenai perkawinan beda keyakinan yang terjadi di Indonesia, yakni Pertama, kaidah fikih

---

<sup>31</sup>Mifatakhul Bil Ibad, Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019): 195-230.

menyimpulkan bahwa perkawinan beda keyakinan bisa menimbulkan pemurtadan bagi orang muslim, Kedua, dalam kaidah *maqashid Syariah* menyimpulkan bahwa lebih baik menghindari perkawinan beda keyakinan untuk kemaslahatan pribadi dan keluarga, Ketiga, dalam prinsip Islam sangat mengharamkan perkawinan beda keyakinan, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dalam surat al-Maidah ayat 5.

Yusuf al-Qardawi berpendapat yang dituliskan Khaeron Sirin dalam bukunya, bahwa di balik perkawinan beda keyakinan akan menimbulkan perbuatan yang menodai nama baik diri sendiri dan keluarga, yang menimbulkan mudarat bagi pelaku, hal ini semangkin besar kemudaratannya semangkin jelas keharamannya.<sup>32</sup> Hal ini berkaitan juga dengan nasabnya, bisa jadi menimbulkan fitnah bagi seorang anak yang lahir dari orang tua yang menikah beda keyakinan. Dan juga berbeda keyakinan bisa menghambat hak dan kewajiban orang tua terhadap anak terutama dalam mendidik.

## Penutup

Fenomena perkawinan beda keyakinan mendapat tanggapan dari empat ulama fiqh berpendapat bolehnya pria Islam menikahi wanita yang berpegang kepada ajaran yang dianutnya. Aliran Hanafi berargumen bahwa tidak boleh dalam Islam nikah dengan wanita dengan ajaran yang dianutnya (bukan Islam) yang bertempat tinggal di satu daerah konflik dengan orang muslim, hal ini akan terjadi yang ditakutkan pria Islam yang menjadi pasangan hidup bisa taat kepada wanita yang dinikahi sehingga nanti keturunan mereka memasukkan anaknya kepada ajaran yang tidak dianut Islam, sehingga suami tidak mengindahkan peraturan yang telah ada di negara tersebut.

Dengan demikian musyawarah Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan fatwa menghasilkan, Pertama, Nikah atau pernikahan berlainan keyakinan tetap tidak dibolehkan (haram). Kedua, Pernikahan pria dari kalangan umat Islam antara wanita non-Islam, perspektif dari "*qaul mu'tamad*", tetap tidak dibolehkan atau diharamkan. Ketiga, Pernikahan berlainan agama bisa menimbulkan perdebatan dan keresahan pada kalangan masyarakat yang

---

<sup>32</sup>Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan* (Jakarta: Deepublish, 2018), 35.

ada di Indonesia, sehingga MUI melarang atau mengharamkan menikah beda keyakinan.

Putusan Mahkamah Agung membolehkan melangsungkan perkawinan beda agama dan bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Dikarenakan tidak ada hukum yang mengatur secara spesifik terhadap pernikahan berbeda keyakinan atau nikah beda agama. Fenomena dari peraturan tersebut menjadikan suburnya perkawinan beda keyakinan karena tidak adanya peraturan yang mengikat atau kepastian hukum.

Memperhatikan kasus ini dapat disimpulkan mengenai perkawinan beda keyakinan yang terjadi di Indonesia, yakni Pertama, kaidah fikih menyimpulkan bahwa perkawinan beda keyakinan bisa menimbulkan pemurtadan bagi orang muslim, Kedua, dalam kaidah *maqashid syariah* menyimpulkan bahwa lebih baik menghindari perkawinan beda keyakinan untuk kemaslahatan pribadi dan keluarga, Ketiga, dalam prinsip Islam sangat mengharamkan perkawinan beda keyakinan, seperti yang dijelaskan dalam al-Quran dalam surat al-Maidah ayat 5.

### **Daftar Pustaka**

Amir R. Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2019).

Arief A. S. *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Mahmud Shaltuh*. Jakarta: Lesfi, 2003.

Arifin Z. Perkawinan Beda Agama. *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi* 18, no. 1 (2019).

Arsal. Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Alquran Dan Hadits. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 4, no. 2 (2018).

Arsal. Fenomena Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Alquran Dan Hadits. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies* 4, no. 2 (2018).

- Baidi Y. Fenomena Nikah Beda Agama di Indonesia: Telaah terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1400 K/Pdt/1996. *Jurnal Sosio-Religia* 9, no. 3 (2010).
- Bakar A. A. *Perkawinan Muslim dengan Non Muslim Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurisprudensi dan Praktek Masyarakat Aceh*. Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008
- Burhanudin A. A. Konsep Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Perbandingan Hukum (Hukum Perdata dan Hukum Islam). *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 5 no 2 (2019).
- Dahlan A. A. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 4* . Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dakhi A. S. *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Jakarta: Publisier, 2019.
- Hadikusuma H. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Bandar Maju, 2007.
- Hakim A. Politik Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia (Analisis MengeIntervensi Partai Politik terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 10, no. 2 (2020).
- Hanifah M. Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review* 2 no. 2 (2019).
- Hermawan B. Tinjauan Atas Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Tentang Konsep Ahli Kitab Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018).

Humbertus P. Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and justice* 4, no. 2 (2019).

Ibad M. B. Perkawinan Beda Agama Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 9, no. 1 (2019).

Indonesia M. U. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. Jakarta: MUI, 2011.

Lubis S. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencan, 2018.

Muizzudin Mohammad dan Achmad Asfi Burhanudin. Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama di Kendiri. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no 1 (2020).

Mudzar M. A. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.

Munawir W. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progres, 1997).

Rida M. R. *Tafsir al-manan*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Rofiq A. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Sirin K. *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan Antara Negara, Agama, dan Perempuan*. Jakarta: Deepublish, 2018.

Suma M. A.. *Kawin beda agama di Indonesia: telaah syariah dan qanuniah*. Jakarta: Lentera Hati Group, 2015.

Thalib S. *Hukum Keluarga Indonesia, Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, 1982.

Zuriyati. *Perkawinan Beda Agama yang Dilakukan di Luar Negeri yang Dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru*. Jakarta: Universitas Andalas, 2020.

Copyright © 2021 **Journal EL-Faqih**: Vol.7, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2503-314X ;  
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

*Copyright of Journal EL-Faqih is the property of Journal EL-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>